

**PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX PADA *LIVE STREAMING*
TIKTOK *SHOP*
TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021
TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**LU'LU' RIFA' NGIFFATIN
NIM. 18103080024**

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk baru transaksi jual beli secara daring, salah satunya melalui fitur *live streaming* TikTok Shop yang kini tengah populer di kalangan masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik jual beli *mystery box* yang merupakan jual beli kejutan, karena penjualannya berupa kotak berangka dengan isi barang yang tidak diketahui pembeli secara pasti. Sedangkan, penjual hanya memberikan informasi terkait kategori barang. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran serta kerugian terhadap pembeli karena adanya unsur ketidakjelasan terhadap objek akad. Dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu; *pertama*, mekanisme praktik jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop. *Kedua*, praktik jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pembeli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, serta dokumentasi digital. Kemudian menganalisisnya menggunakan teori konsep *gharar* dan *maysir* dan perspektif fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Analisis penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman meliputi; reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop merupakan strategi pemasaran baru dilihat dari fungsi kemasan secara sosial serta jual beli yang menggabungkan unsur hiburan yang dapat menarik minat pembeli. Namun masih terdapat pelanggaran terhadap kebijakan TikTok Shop terkait produk berbasis kejutan oleh penjual sehingga menimbulkan sanksi, karena kurangnya transparansi sesuai ketentuan dan perlindungan konsumen yang lemah. Berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena terdapat unsur penawaran yang mengelabui (*tadlis dan ghisysy*), spekulasi (*maysir*), ketidakjelasan pada barang, harga setiap barang dan waktu penyerahan (*gharar*), serta ketidakadilan pada harga dan tidak terpenuhinya hak *khiyar 'aib* bagi pembeli terhadap ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang diberikan penjual.

Kata Kunci: Jual Beli, *Mystey Box*, Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021

ABSTRACT

Technological developments have given birth to a new form of online buying and selling transactions, one of which is through the TikTok Shop live streaming feature, which is now popular among the public. One of the phenomena that has emerged is the practice of buying and selling mystery boxes, which is a surprise buying and selling, because the sale is in the form of a numbered box with the contents of goods that the buyer does not know for sure. Meanwhile, sellers only provide information related to the category of goods. This practice raises concerns and causes loss to the buyer due to the element of ambiguity in the object of the contract. From this, this research aims to answer two main questions, namely: first, the mechanism for buying and selling mystery boxes on TikTok Shop live streaming. Second, the practice of buying and selling mystery boxes on TikTok Shop live streaming from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 146/DSN-MUI/XII/2021 concerning Online Shops Based on Sharia Principles.

This study uses a qualitative method with a normative-empirical approach. Data was collected through direct observation, interviews with mystery box buyers on TikTok Shop live streaming, and digital documentation. Then analyze it using the theory of the concept of gharar and maysir and the perspective of the fatwa of DSN MUI Number 146/DSN-MUI/XII/2021 concerning Online Shops Based on Sharia Principles. The analysis of this study using the Miles and Huberman method includes: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that buying and selling mystery boxes on TikTok Shop live streaming is a new marketing strategy seen from the social packaging function and buying and selling that combines entertainment elements that can attract buyers. However, there are still violations of TikTok Shop's policies related to surprise-based products by sellers, resulting in sanctions, due to a lack of transparency according to the provisions and weak consumer protection. Based on the review of DSN-MUI fatwa number 146/DSN-MUI/XII/2021 concerning Online Shops Based on Sharia Principles, the implementation of buying and selling mystery boxes on TikTok Shop live streaming is not in accordance with sharia principles, because there are elements of deceptive bidding (tadlis and ghisysy), speculation (maysir), ambiguity in the goods, the price of each item and the delivery time (gharar), as well as price injustice and the buyer's right to khiyar 'aib is not fulfilled in cases where the received product does not match the seller's description

Keywords: *Buying and Selling, Mystery Box, DSN-MUI Fatwa Number 146/DSN-MUI/XII/2021*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'lu' Rifa' Ngiffatin
NIM : 18103080024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX PADA LIVE STREAMING TIKTOKSHOP TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Juni 2025 M

6 Dzulhijjah 1446 H

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lu'lu' Rifa' Ngiffatin

NIM 18103080024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Lu'lu' Rifa' Ngiffatin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lu'lu' Rifa' Ngiffatin

NIM : 18103080024

Judul : Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada *Live Streaming* Tiktok Shop
Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021
Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing

(Dr. Kholid Zulfa, M.Si.)

NIP. 19660704 19940 3 1002

HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-782/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX PADA LIVE STREAMING TIKTOK SHOP
TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG
ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LU'LU' RIFA' NGIFFATIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080024
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 687999fadd18c



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68784ede80333



Penguji II

Muhamad Utul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68787efb3be55



Yogyakarta, 04 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6879b33ae7bd3

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.”

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khatab)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin dengan penuh hormat dan syukur, karya singkat ini saya persembahkan; teruntuk orang tua saya sebagai bentuk bakti, kewajiban, tanggung jawab serta bentuk terimakasih atas segala dukungan semangat dan do'a serta kasih sayang yang tiada tergantikan, menjadikan pedoman kelancaran atas segala karunia-Nya. Selanjutnya teruntuk kakak-kakak saya yang menjadi acuan untuk menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Dan terakhir, teruntuk Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan semangat dan do'a semoga kita semua selalu dalam kedamaian, lindungan dan karunia Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥhah kasrah dan ḍammah ditulis “T” atau “H”.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	ـَ	Fatḥhah	ditulis	A
2	ـِ	Kasrah	ditulis	I
3	ـُ	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوْاي	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَأَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (lam) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadits, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Serta, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, dan para sahabat. *Aamiin*.

Penyusun menyadari tersusunnya Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada *Live Streaming* Tiktok *Shop* Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah” tidak lepas dari banyaknya bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, atas arahan dan bimbingannya selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Jajaran Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalikaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladan hidup.
7. Orang Tua tercinta dan tersayang saya, Bapak Maskub dan Ibu Ma'rifah yang senantiasa percaya saya bisa melalui ini. Terimakasih atas dukungan jiwa dan raganya, kasih sayang, do'a, dan segala bentuk yang diberikan kepada penyusun dari lahir hingga saat ini.
8. Terimakasih kepada kakak-kakak saya, Mas Hamam, Mba Galuh, Mas Rahmat, Mba Nana, Mas Abik, Mba Aniq, Mas Haryanto, Mba Asyith, Mas Famuji, Mba Rifqi, dan Mba Farah, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada adik terakhirnya ini. Dan seluruh keponakan saya atas pembelajaran hidupnya.
9. Sahabat saya Nafi'ah Nur Isnaini, dan Ma'ruf Wicaksono dari masa awal perkuliahan hingga saat ini serta menjadi teman seperjuangan skripsi di

detik-detik terakhir ini, terimakasih atas segala bantuan dan perhatiannya di semua proses yang indah ini.

10. Teman - teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
11. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
12. Diri saya sendiri.

Semoga segala bimbingan, motivasi, dukungan, do'a dan harapan yang diberikan kepada penyusun mendapatkan beribu balasan kebaikan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan penyusun semoga skripsi ini terdapat nilai manfaat yang bisa diambil bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Lu'lu' Rifa' Ngiffatin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG JUAL BELI MYSTERY BOX	23
A. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-Macam Jual Beli.....	33
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	36
B. Gharar	38
1. Pengertian Gharar	38

2.	Dasar Hukum Gharar.....	39
3.	Macam-Macam Gharar.....	41
C.	Maysir.....	44
1.	Pengertian Maysir.....	44
2.	Dasar Hukum Maysir	45
3.	Macam-Macam Maysir	46
4.	Unsur-Unsur Maysir.....	47
D.	Khiyar.....	48
1.	Konsep Khiyar dalam Ekonomi Syariah	48
2.	Macam-Macam Khiyar.....	49
E.	Fatwa DSN Nomor 146 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.....	53
1.	Pengertian Fatwa	53
2.	Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	54
3.	Metode Penetapan Fatwa.....	55
4.	Ketentuan Fatwa DsnNomor 146 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah	56
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI MYSTERY BOX PADA LIVE STREAMING TIKTOK SHOP.....	63
A.	Gambaran Umum Tentang Tiktok Shop.....	63
1.	Profil Tiktok Shop	63
2.	Fitur-Fitur TikTok Shop	66
3.	Fitur Live Streaming Shopping pada TikTok Shop.....	68
B.	Mekanisme Jual Beli Mystery Box	73
1.	Pengertian <i>Mystery Box</i>	73
2.	Kebijakan TikTok Shop tentang Produk Kejutan.....	74
3.	Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> pada <i>Live Streaming</i> Tiktok.....	77
C.	Kemasan.....	82
D.	Respon Pembeli	85

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> PADA <i>LIVE STREAMING</i> TIKTOK <i>SHOP</i> TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	90
A. Analisis Mekanisme Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Live Streaming</i> TikTok <i>Shop</i>	90
B. Analisis Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Live Streaming</i> TikTok <i>Shop</i> Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah	98
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	I


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fitur-fitur TikTok <i>Shop</i>	68
Gambar 2. Etalase dan Kondisi Toko Saat Melakukan <i>Live Streaming</i>	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan hal umum yang dilakukan di kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli merupakan kegiatan saling bantu antar masyarakat sebagai makhluk sosial. Jual beli biasa dilakukan secara pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di satu tempat yang sama dengan tujuan yang sama yaitu terjadinya kesepakatan transaksi yang saling menguntungkan disertai perasaan saling rela, pembeli mendapatkan kebutuhan berupa barang atau jasa, sedangkan penjual mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan nilai barang atau uang. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak¹. Sehingga transaksi dapat disebut juga sebagai jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.²

Jual beli termasuk aktivitas muamalah yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Islam menghalalkan praktik jual beli karena merupakan bagian dari usaha manusia dalam mencari rezeki yang baik dan halal. Sebaliknya, Islam dengan tegas

¹ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, "Transaksi", Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi> , Akses 26 April 2025.

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 100.

melarang riba karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketimpangan ekonomi.³ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁴

"...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli memiliki legitimasi hukum dalam Islam, asalkan tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau riba. Oleh karena itu, setiap Muslim diperintahkan untuk berhati-hati dalam bermuamalah dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, jujur, serta sesuai dengan syariat. Dalam praktiknya, jual beli memiliki berbagai macam bentuk tergantung pada jenis akad, cara pembayaran, serta objek yang diperjual belikan. Islam memerhatikan setiap unsur tersebut untuk menjamin keabsahan dan keberkahan dari transaksi yang dilakukan.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, pola hidup dan cara bertransaksi di masyarakat mengalami perubahan signifikan. Internet menjadi salah satu factor utama yang memengaruhi perubahan tersebut. Munculnya platform digital seperti aplikasi belanja daring (*online shop*) memberikan kemudahan yang luar biasa dalam aktivitas jual beli. Masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk berbelanja, cukup dengan

³ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, And Adya Paramita Prabandari, 'Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah', *Notarius*, Vol.13, No.1 (2020), Pp. 294–311.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=275&To=275> Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2025 Pukul 18.59 WIB.

mengakses aplikasi melalui ponsel atau komputer, mereka sudah dapat memilih barang, melakukan pembayaran secara elektronik, dan menunggu barang dikirim ke alamat tujuan. Efisiensi dan kenyamanan ini menjadikan belanja online semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.⁵ Para pelaku usaha juga mulai memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa peluang besar dalam dunia usaha, khususnya dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi distribusi barang dan jasa.⁶

Salah satu contoh nyata perubahan dari aktivitas jual beli adalah transaksi melalui media sosial seperti TikTok, yang semakin populer dan ramai menjadi sarana perdagangan secara daring, masif dan efektif. TikTok meluncurkan platform belanja berupa TikTok Shop sebagai *marketplace* atau wadah para pengguna atau penjual untuk menampilkan produk mereka dalam satu toko, sekaligus melakukan transaksi jual beli dengan pembeli. Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan TikTok menjadikan banyak pengguna menjadikan akun mereka untuk terintegrasi menjadi sebuah toko atau bisa juga sebagai *content creator* yang menjadi media promosi barang atau jasa dengan bekerja sama dengan merek atau toko.

⁵ St Nurul Ilmi Al Fauziah, Muslimin Kara, And Muslihati, "Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 87–104.

⁶ Nur Fathoni, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), Pp. 51–82.

Para pengguna memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi guna membangun citra dan menjangkau lebih banyak audiens. Salah satu fitur unggulan yang banyak dimanfaatkan dalam konteks jual beli adalah fitur *live streaming*. Melalui fitur ini, pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan penonton, baik untuk berbagi cerita, melakukan *review* produk, mempromosikan jasa, atau bahkan melakukan transaksi jual beli secara *real-time*. *Live streaming* menjadi media promosi yang interaktif dan memberikan kesan personal, sehingga mampu mendorong minat beli konsumen secara lebih efektif.⁷

Belakangan ini, fenomena penjualan *mystery box* menjadi sangat populer dalam platform *live streaming* TikTok Shop. Jual beli *mystery box* melalui fitur *live streaming* TikTok Shop merupakan salah satu bentuk baru dari praktik perdagangan digital yang memadukan unsur hiburan dengan transaksi ekonomi secara bersamaan. Jual beli *mystery box* melalui *live streaming* dapat dikatakan sebagai strategi pemasaran baru yang dilakukan oleh penjual untuk menarik perhatian serta menjaring pembeli baru.

Dalam praktiknya, di *live streaming* penjual menawarkan paket barang dengan harga tertentu tanpa menjelaskan isi secara rinci kepada pembeli baik di deskripsi produk maupun saat siaran berlangsung. Pembeli hanya diberi informasi deskripsi umum tentang kategori produk, tanpa kepastian barang apa dan berapa yang akan diterima. Serta terdapat kalimat yang sering ditemukan

⁷E. Erwin Et Al., *Bisnis Digital: Strategi Dan Teknik Pemasaran Terkini.*, PT. Green Pustaka Indonesia., 2023, Hlm 69.

dalam deskripsi mystery box adalah “isi dipilih secara acak dan tidak bisa request.” Penjual juga sering menarik perhatian dengan memberi klaim bahwa “semua isi dijamin menarik” atau “ada hadiah special untuk beberapa box,” yang justru memperkuat unsur spekulasi dalam transaksi ini. Harga *mystery box* yang ditawarkan pada TikTok Shop sangat bervariasi, tergantung tema dan satuan paket. Kotak berisi barang acak seharga Rp 50.000, hingga Rp 250.000, atau paket camilan acak mulai dari Rp 80.000 hingga Rp 150.000. Jual beli seperti ini lebih menekankan pada kejutan dan sensasi, dari pada nilai barang yang ditawarkan secara adil dan transparan kepada pembeli.

Ketika pembeli melakukan checkout dan melihat barang yang akan diterima, tidak jarang mereka merasa kecewa karena barang tidak sesuai ekspektasi, bahkan setelah dihitug secara kira-kira nilainya jauh lebih rendah dari harga yang dibayar. Banyak pembeli merasa dirugikan setelah melakukan jual beli dengan sistem mystery box, namun tidak dapat membatalkan transaksi tersebut saat itu juga, karena sesuai dengan sifat mystery box yang sifatnya adalah kejutan dan sudah melewati proses pemesanan yang artinya bahwa pembeli telah menyetujui segala ketentuan yang diberikan penjual sebelum memutuskan untuk membeli. Transaksi semacam ini tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan yang sangat dijunjung tinggi dalam fiqih muamalah. Hal ini tentu berbeda dengan etika jual beli dalam Islam yaitu larangan jual beli *gharar* dan adanya hak dalam memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian antara penjual dan pembeli atau *khiyar*.

Konsep jual beli dalam Islam bukan hanya soal pertukaran barang dan uang, tetapi juga soal keadilan dan etika. Larangan gharar dan dapat diperlakukannya hak *khiyar* dalam Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah timbulnya konflik atau permusuhan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang sah menurut syariah.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang Akad Jual Beli Online Berbasis Syariah, dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli secara daring (online) harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan penting adanya kejelasan akad, kerelaan antara pihak penjual dan pembeli (*taradhi*), keterbukaan dalam informasi mengenai objek transaksi, serta perlindungan konsumen dengan adanya hak *khiyar*. Dalam konteks jual beli mystery box melalui live streaming TikTok Shop, terdapat problematika karena objek transaksi tidak diketahui secara spesifik oleh pembeli, yang bertentangan dengan prinsip transparansi yang ditekankan dalam fatwa tersebut.⁸

Berdasarkan fenomena yang berkembang saat ini, praktik jual beli mystery box melalui fitur *live streaming* di TikTok Shop menjadi tren baru yang semakin diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, namun memunculkan persoalan etika dan hukum syariah karena sifat transaksinya yang mengandung ketidakjelasan isi barang. Berbeda dari platform e-

⁸ Alfira Delani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn-Mui No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Pre Order Reseller Online Shop Di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Dari Keberadaan Unsur Khiyar)," *Ar-Raniry* 15, No. 1 (2024): 37–48.

commerce konvensional, fitur live streaming memungkinkan interaksi real-time antara penjual dan pembeli, namun justru membuka peluang lebih besar terhadap eksploitasi emosi dan impulsivitas pembeli. Berdasarkan latar belakang diatas memberikan landasan yang kuat untuk menilai mekanisme jual beli mystery box pada *live streaming* di TikTok Shop, khususnya melalui kacamata Fatwa DSN Nomor 146 Tahun 2021. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX PADA LIVE STREAMING TIKTOK SHOP TINJAUAN FATWA DSN NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *Mystery Box* melalui *live streaming* Tiktok Shop?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap praktik jual beli *Mystery Box* pada *live streaming* Tiktok Shop?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas maka tujuan diadakan penelitian adalah:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan jual beli *Mystery Box* pada *Live streaming* Tiktok *Shop*.
- b. Untuk menganalisis praktik jual beli *Mystery Box* pada *live streaming* TikTok *Shop* dalam tinjauan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam khususnya hukum ekonomi syari'ah mengenai ketentuan hukum Islam dalam praktik jual beli *Mystery Box* pada *live streaming* Tiktok.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kegiatan bermuamalah dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli dan ketentuan hukum Islam terhadap jual beli *mystery box*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu langkah penting untuk menganalisa permasalahan di atas, penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan serta untuk menghindari adanya kesamaan penelitian. Peneliti mengacu pada beberapa penelitian lain sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti:

Penelitian yang ditulis oleh Wawan Toni pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi Kasus Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)”⁹. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa bahwa transaksi jual beli ikan dalam box termasuk dalam kategori *Gharar Ba’i al-Hisbah*, karena keadaan atau objek barang yang diperjual belikan tidak jelas dan di Desa Apitaik telah terjadi unsur kebiasaan di adat, dimana transaksi ini dilakukan berdasarkan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, sehingga para pihak yang terlibat telah menjadi mitra. Oleh karena itu, unsur gharar yang terdapat dalam transaksi ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keabsahan akad transaksi tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli *mystery box* pada *live streaming* Tiktok berdasarkan fatwa DSN MUI No. 146/2021.

Penelitian yang ditulis oleh Hazna Nusaibah pada tahun 2024 dengan judul “Praktik jual beli dengan sistem Lucky Scoop pada aplikasi Tokopedia menurut perspektif hukum ekonomi syariah: studi kasus pada akun Tokopedia @Eula”¹⁰. Pada penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual-beli dengan sistem lucky scoop di aplikasi Tokopedia dilakukan secara acak dengan cara penjual mengambil sejumlah bola kapsul dengan berbagai kategori seperti

⁹ Wawan Toni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi Kasus Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)", Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2023.

¹⁰ Hazna Nusaibah, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Lucky Scoop Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Akun Tokopedia @Eula”. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

aksesoris, mainan, atau alat tulis dengan harga yang bervariasi. Pembeli tidak melihat proses pembukaan bola kapsul tersebut serta dapat melihat barang yang dibeli ketika barang sudah ditangan pembeli. Melalui perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli dengan sistem lucky scoop dianggap tidak sah dan dilarang. Hal ini dikarenakan jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* tersebut tidak memenuhi syarat akad jual beli hukum islam serta bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 mengenai Jual Beli Salam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, dimana penelitian tersebut mengkaji tentang jual beli *Lucky Scoop* pada TokoPedia, sedangkan pada penelitian ini objek yang dikaji adalah praktik jual beli *Mystery Box* pada *live streaming* Tiktok.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, ditulis oleh Sylvia Nurazizah Kurnia pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung)¹¹. Pada skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli Blind Box pada Marketplace tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli salam (*Ba'i al-salam*) berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, jual beli Blind Box dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

¹¹ Sylvia Nurazizah Kurnia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Blind Box Pada Marketplace Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung, 2021.

Elektronik dengan pelaksanaan transaksi ini harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat, serta adanya pemahaman dan penerimaan terhadap segala bentuk risiko yang mungkin timbul. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek dan tinjauan yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfan Aji Praja pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box pada Marketplace Shopee”.¹² Pada skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan atau pencantuman klausa baku dalam transaksi *mystery box Shopee* tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertentangan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik Pasal 13 Ayat (1) poin (b) mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pada penelitian ini dijelaskan apabila terjadi sengketa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yaitu dengan menempuh penyelesaian masalah yang telah disediakan oleh pihak *Shopee*, jika tidak berhasil maka dapat menempuh penyelesaian sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada tinjauan dan objek yang diteliti, penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji jual beli *mystery box* pada *live streaming* Tiktok berdasarkan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹² Luthfan Aji Praja, "Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee Skripsi", Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfira Delani pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn-Mui No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Pre Order Reseller Online Shop Di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Dari Keberadaan Unsur Khiyar)”¹³. Dalam penelitian tersebut fokus penulis adalah penerapan unsur *khiyar* pada transaksi pre order oleh reseller online shop berdasarkan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021. menghasilkan bahwa mayoritas online shop di Banda Aceh belum menjalankan prinsip *khiyar* dan belum menerapkan fatwa DSN-MUI No. 146/2021 secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut terhadap pelaku usaha mengenai transaksi syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, penelitian tersebut mengkaji transaksi pre order pada reseller online shop yang terjadi kasus khiyar, sedangkan pada penelitian ini peneliti menganalisis adanya kemungkinan khiyar yang terjadi pada transaksi jual beli *Mystery box* pada *live streaming* Tiktok.

Berdasarkan penelaahan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan belum terdapat secara spesifik menyoroti dinamika serta implikasi syariah dari praktik jual beli *mystery box* melalui *live streaming* di TikTok Shop yang mengusung model interaktif antara penjual dengan pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan memiliki nilai kebaruan dengan mengkaji praktik jual beli *mystery box* melalui *live streaming* TikTok

¹³ Alfira Delani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn-Mui No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Pre Order Reseller Online Shop Di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Dari Keberadaan Unsur Khiyar)”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2024

Shop dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli dalam Islam

Secara bahasa, istilah *jual beli* berasal dari kata al-bai', yang berarti mengganti, menukar, atau menjual suatu barang dengan barang lainnya. Dalam beberapa konteks, al-bai' juga dipergunakan untuk merujuk pada *al-syira* (membeli), sehingga dapat mencakup pengertian menjual dan membeli. Beberapa ulama, seperti Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa secara bahasa jual beli adalah proses menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Begitu pula menurut pandangan Imam Nawawi dalam Majmu', jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain dengan maksud member kepemilikan. Dalam konteks syariah, transaksi jual beli diatur dengan ketentuan tertentu, yakni harus dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum Islam.¹⁴

Secara istilah, jual beli merujuk pada pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan melalui pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan didasarkan pada ijab dan kabul yang

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 25.

sah. Sebagai contoh, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457, jual beli dianggap sah ketika kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harga yang disepakati, meskipun pembayaran atau penyerahan barang belum dilakukan. Dengan demikian, jual beli dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban untuk memberikan barang dan pembayaran sesuai kesepakatan yang ada.¹⁵

2. Konsep Gharar

Gharar secara bahasa berarti ketidakpastian, spekulasi, atau risiko yang tidak jelas. Dalam konteks fikih muamalah, gharar merujuk pada suatu bentuk transaksi yang mengandung unsure ketidakjelasan (ambiguity) dalam objek, harga, waktu, atau syarat akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Para ulama mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang konsekuensinya tidak diketahui, atau kemungkinan hasilnya mengandung risiko tinggi karena tidak jelasnya informasi atau kepastian dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam HR. Muslim, Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung gharar karena berpotensi menimbulkan penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi.¹⁶

¹⁵ Muh. Baihaqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IAIN Mataram, 2015).

¹⁶ M. Sulaeman Jajuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Penerbit A-Empat., 2024), hlm 110.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip larangan gharar ditujukan untuk melindungi hak dan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi. Adanya gharar dalam suatu akad dapat membatalkan keabsahan akad tersebut. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam Islam harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi, kejelasan akad, dan keadilan agar terhindar dari gharar yang dilarang syariat.

3. Konsep Maysir

Maisir dalam istilah bahasa berarti memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras, biasanya melalui cara-cara untung-untungan seperti berjudi. Dalam istilah fikih, maisir merujuk pada aktivitas yang mengandung unsur perjudian, yaitu setiap bentuk transaksi yang hasilnya ditentukan oleh kebetulan, keberuntungan, atau spekulasi tanpa kepastian dan usaha yang seimbang dari masing-masing pihak. Islam melarang maisir secara tegas sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90, karena mengandung unsur pengambilan harta orang lain secara batil dan merusak nilai keadilan dalam bermuamalah.¹⁷

4. Fatwa DSN-MUI No. 146

Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2022 diterbitkan sebagai respons terhadap semakin maraknya aktivitas jual beli secara daring (online) di berbagai platform digital. Fatwa ini memberikan panduan agar transaksi jual beli online tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam

¹⁷ Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, vol. 1 (Aceh, 2021).

fatwa ini ditegaskan bahwa akad jual beli online adalah sah selama terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut syariah, yakni adanya penjual, pembeli, objek transaksi (barang/jasa), serta shighat (ijab dan qabul). Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari unsure gharar (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *tadlis* (penipuan), dan riba. Objek yang diperjual belikan harus halal zatnya, tidak mengandung unsur haram, serta jelas spesifikasi dan keberadaannya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka. Peneliti secara langsung turun ke lokasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya konsumen TikTok *Shop* yang terlibat dalam transaksi *mystery box*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yakni berupaya menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli tersebut. Selanjutnya,

¹⁸ FATWA DSN-MUI, DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO : 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

data yang diperoleh dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN Nomor 146 untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip jual beli syariah.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 146 sebagai dasar analisis terhadap praktik jual beli secara online. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop melalui data dan informasi yang diperoleh dari partisipan, yaitu pembeli atau pengguna aktif TikTok Shop. Melalui kombinasi pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan secara lebih menyeluruh.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi.²¹ Data primer pada penelitian ini adalah wawancara

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D", (Bandung Alfa, 2017), hlm 17.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm 45

²¹ Salsabila Miftah Rezka, "Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder Dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian", 2021. Diakses Pada 25 April 2025.

kepada konsumen/pembeli dalam praktik jual beli *Mystery Box* pada *live streaming* Tiktok.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap berbagai sumber bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian berupa kitab, buku, jurnal, artikel, atau sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan melakukan:

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka dilakukan untuk memperbanyak pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pendoman dalam proses penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek dan subyek kajian. Observasi ialah pemilihan pengubahan pencatatan pada obyek dan subyek.²² Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli mystery box yang berlangsung pada saat *live streaming* TikTok Shop. Peneliti mencatat berbagai

²² Soerjono And Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet III* (Universitas Indonesia, 2014).

aktivitas seperti cara promosi produk, interaksi antara penjual dan pembeli, proses pemilihan *mystery box*, hingga mekanisme pembayaran dan pengiriman barang.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali data secara lebih mendalam dari informan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 9 konsumen TikTok *Shop* yang pernah membeli *mystery box* melalui sistem *live streaming*. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur guna memperoleh pemahaman terkait pengalaman, persepsi, dan tanggapan informan terkait dengan fokus penelitian.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi mencakup berbagai bahan seperti tangkapan layar (*screenshot*) saat sesi *live streaming* TikTok *Shop* berlangsung, etalase produk di toko penjual, tangkapan layar saat wawancara, serta foto produk dari pembeli. Data dokumentasi ini penting sebagai bukti visual yang memperkuat hasil analisis dan menambah keabsahan data dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan penelaahan, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, penafsiran, dan

verifikasi data, sehingga fenomena yang diteliti memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman. Proses analisis data dibagi menjadi tiga tahap setelah pengumpulan data selesai, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada elemen-elemen penting, serta mencari tema dan pola data yang relevan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks, sekaligus memudahkan pengumpulan data lebih lanjut. Hasil dari reduksi data ini juga dapat dijadikan dasar awal bagi peneliti untuk melakukan pencarian lebih mendalam jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Miles dan Huberman menekankan bahwa penyajian data yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

²³ John Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)* (Pustaka Pelajar, 2014).

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih terang dan dapat dipahami dengan baik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis, untuk itu sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab, dengan bagian pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian yang membahas tentang pengembangan landasan teori yang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis persoalan dalam rumusan masalah penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang teori yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam, konsep gharar, khiyar serta fatwa DSN MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021.

Bab III merupakan bagian yang menyajikan gambaran umum tentang TikTok *Shop*, fitur TikTok *Shop*, *live streaming* Tiktok, mekanisme praktik jual

beli *Mystery Box* pada *live streaming* Tiktok, serta respon pembeli terhadap produk jual beli *mystery box* melalui *live streaming* TikTok Shop.

Bab IV merupakan bagian yang berisi pembahasan mendalam tentang analisis mekanisme jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop berdasarkan prinsip fiqih muamalah serta ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan mengenai penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian untuk dapat dijadikan informasi dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya atau para pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis praktik jual beli *mystery box* melalui *live streaming* TikTok Shop ditinjau Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop muncul sebagai strategi pemasaran baru yang dilakukan oleh penjual untuk menarik perhatian serta menjaring pembeli baru dengan fungsi kemasan sebagai alat komunikasi sosial, media pemasaran, pembentuk perilaku konsumsi, simbol dan identitas status, serta nilai tambah dan media diferensiasi sosial.

Jual beli *mystery box* di *live streaming* TikTok Shop adalah kombinasi antara transaksi jual beli dengan unsur hiburan, adanya kesadaran risiko pada rasa terhadap sensasi kejutan, penasaran dan misterius serta interaksi langsung dengan penjual dan penonton lain yang dirasakan pembeli. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan TikTok Shop oleh penjual seperti kurangnya transparansi deskripsi dan nilai barang, serta perlindungan konsumen masih lemah sehingga risiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh pembeli. Hal diatas dapat berujung sanksi jika penjual terbukti melakukan.

2. Secara teknis, transaksi jual beli mystery box di TikTok Shop memenuhi aspek *sighat al-‘aqd* dan ketentuan *online shop* serta memenuhi ketentuan mekanisme *online shop*. Namun, secara substansi, praktik ini melanggar prinsip-prinsip syariah karena adanya unsur penawaran yang mengelabui pembeli (*tadlis* dan *ghisysy*), adanya unsur spekulasi pada perbuatan antara pembeli dan penjual (*maysir*), ketidakjelasan pada barang harga dan waktu penyerahan barang (*gharar*), dan ketidakadilan dalam aspek harga serta tidak terpenuhinya hak *khiyar ‘aib* secara keseluruhan. Oleh karena itu, jual beli tersebut tidak sah menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, disarankan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait produk, baik barang maupun harga barang, menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan spekulasi bagi pembeli yang berakibat kerugian, dan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli secara keseluruhan agar transaksi dapat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi pembeli, diharapkan untuk memahami hak-hak dalam transaksi serta prinsip-prinsip syariah dalam melakukan pembelian, serta lebih berhati-hati terhadap jenis produk yang bersifat spekulatif atau dugaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>

Hadits

Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Mahaj Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.), No. 2185. HR. Ibnu Majjah

HR. Bukhori, 1940

HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*, 1513

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.), HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kamus

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Fikih/ Ushul Fikih/Muamalah

Anurogo, Duto dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (PT. Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI:Sumatera Barat, 2023). .

Ath-Thayyar, Abu Abdullah Muhammad, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, And Muhammad Bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Trans. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Azzahra, Muthia dkk, 'Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi', No. 4 (2024).

Baihaqi, Muh. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IAIN Mataram, 2015).

Fadilla, dkk, 'Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No.1, (2017),

Fathoni, Nur, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Economica: Jurnal*

Ekonomi Islam, 4.1 (2013), pp. 51–82.

Fauzi, Ahmad Sofwan “Transaksi Jual Beli Terlarang; *Ghisy* atau *Tadlis* Kualitas’, *Mizan. Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, N0.2, (2017).

Fitriani, Desita dan Fauzatul Laily, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 181–190.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018)

Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam).

Jajuli, M. Sulaeman dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Penerbit A-Empat., 2024).

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019)

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Malibari, Asy-Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-, *Terjemah Fathul Mu’in Jilid 2, Abul Hiyadh*, (Surabaya: Al-Hidayah).

Mansori, Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albaab Institute 2010)

Mitharusady, Lucy Lara dan Hamda Sulfinadia, “Tinjauan Maysir Terhadap Permainan Capit Boneka,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* (2023).

Muchtar, Evan Hamzah, ‘Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18 (2017).

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Vol III, No. 9 (2015)

Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah,” Tadayun: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2023)

- Nurjanah, Dina Ilham dkk, 'Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah', Vol.2 No.3 (2024).
- Sabiq, Sayyid, *Terj Fikih Sunnah jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Cakrawala Publishing 2008).
- Sari dan Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam.", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Desember Vol. 3, No. 2 (2015).
- Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Madura:Duta Media Publishing, Madura, 2021).
- Sugianto, Fitrah, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Tona, Tuah Itona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–176.
- Toni, Wawan, 2023, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi Kasus Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur), *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram Mataram*.
- Widiyawati, Heny May dan Mohammad Zen, "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syaria, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.7 No. 2, (2024)
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

TikTok Shop/ TikTok Live/ Online Shop

- Al-Fauziah, Nurul Ilmi, Muslimin Kara, And Muslihati, "Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022).
- Amri, Eka Mahendra, "Tiktok Shop: Future of E-Commerce? How Can Galderma Leverage Tiktok Shop to Increase Its Penetration and Improve Its Market Share In Indonesia Skincare Market?", *International Journal Of Current Science Research And Review*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Vol.7, No.10, (2024).

Aplikasi TikTok PlayStore

- Ceci, Laura, "Countries With The Most Tiktok Users 2025", diakses 29 April 2025.
<https://www.statista.com/statistics/1299807/number-of-monthly-unique-tiktok-users/#statisticcontainer>,

- Delani, Alfira, “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn-Mui No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Pre Order Reseller Online Shop di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Dari Keberadaan Unsur Khiyar)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2024.
- Fathan, Muhammad Akmal, “Kampanye Beli Lokal, Strategi Optimalkan Potensi UMKM Di Indonesia Bersama Tiktok Dan Tokopedia”, Dikutip Dari <https://ukmindonesia.id/index.php/baca-deskripsi-program/kampanye-beli-lokal-strategi-optimalkan-potensi-umkm-di-indonesia-bersama-tiktok-dan-tokopedia>, diakses 2 Mei 2025.
- K, Ayu Puspa, “Tiktok Luncurkan Tiktok Shop, Apa Sih Itu?” Campus Digital, Diakses Pada 1 Mei 2025 Jam 14.44 WIB. <https://campusdigital.id/artikelyu/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu->
- Kurnia, Sylvia Nurazizah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati, Bandung* 2021.
- Live, Video Pendek & Shop Tab: Strategi Pemasaran Efektif Di Tiktok Shop By Tokopedia, Diakses Pada 2 Mei 2025. https://seller-id.tokopedia.com/university/course?learning_id=1394806219966210&Role=1&Course_Type=1&From=Search%7bcontentidparams%7D&Identity=1&Content_Id=7181033091483408.
- Mada, Tira, Herma Retno, Pengaruh Live Streaming Shopping Oleh Influencer Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Survei Pada Shopper Live Streaming @Louissescarlettfamily), *Jurnal Commmercium*, Vol.8, No.1 (2024).
- Manage Cancellations, Kebijakan Pembatalan Pesanan serta Pengembalian Barang dan/atau Dana Pelanggan TikTok Shop by Tokopedia, diakses pada 25 Juni 2025, pukul 21.34 WIB https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=6837727601690370&default_language=id-ID&identity=1.
- Margaret, Kezia Crishanta dan Made Aditya Pramana Putra, “Legalitas Platform Media Sosial Yang Merangkap Sebagai E-Commerce : Kajian Terhadap Tiktok Shop Berdasarkan PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023”, *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum: Universitas Udayana*, Vol.14, No.8, (2025).
- Ming, J., Jianqiu, Z., Dkk, "Bagaimana Kehadiran Sosial Memengaruhi Perilaku Pembelian Impulsif Dalam Perdagangan Streaming Langsung? Peran Teori SOR", *Jurnal Internasional Sistem Informasi Web*, Vol. 17 No. 4, Hlm. 300-320, (2021).
- Nusaibah, Hazna, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Lucky Scoop Pada Aplikasi

Tokopedia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Akun Tokopedia @Eula”. *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Pedoman tentang Perjudian, Pemberian Hadiah, dan Produk Berbasis Kejutan, diakses pada 24 Juni 2025, pukul 12.39 WIB https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=4037641545451266&default_language=id-ID&identity=1.

Praja, Luthfan Aji, Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Rahmawati, Alfi, “Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Dalam Jual Beli Online Syariah Jilbab Bermerek Di Salatiga,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2023.

Rezkie, Salsabila Miftah “Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder Dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian”, Diakses pada 25 April 2025, <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>.

Rinaldo, Edo dan Irwansyah, “Fenomena Tren Live Streaming Pada Media Sosial Dalam Perspektif Social Construction Of Technology”, *Jurnal Komunikasi Dan Desain – ARTCOMM, Universitas Pelita Harapan, Universitas Indonesia*, Vol,5 No.2 (2022).

Riyadi, Syafiq Sugeng, ‘Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Syariah Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Audah)’, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.4, No.2 (2025).

Samsiah, Ani dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Permendag No.31 Thn 2023 Tentang Pelarangan Media Sosial E-Commerce Melakukan Transaksi Jual Beli”, *Jurnal IKAMAKUM*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Vol.3, No.1, (2023).

Tiktok, “What Is Tiktok LIVE?”, Diakses Pada 2 Mei 2025, Pukul 23.28 WIB., <https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/what-is-tiktok-live#2>.

Metode Penelitian

Creswell, John, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)* (Pustaka Pelajar, 2014)

Soerjono, dan Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014)

Sugiyono, ‘*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*’, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Lain-lain

- Cahyo Figur Satrio, Wilopo, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, 'Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah', *Notarius*, Vol.13, No.1 (2020)
- Erwin, E, dkk, *Bisnis Digital: Strategi Dan Teknik Pemasaran Terkini.*, (PT. Green Pustaka Indonesia., 2023).
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Khusna, Natiqotul dan Versiandika Yudha Pratama, 'Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah', *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.1, No.2 (2021).
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (England: Pearson, 2016).
- Mukhtar, Syukrianti dan Muchammad Nurif, Peranan Packaging Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.2, 2015
- Nugraheni, Destri Budi 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017)
- Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti, 'Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam', *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, Vol.3, No.1 (2023).
- Salamah, Andini dan Arrison Hendry, 'Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1 (2019).
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Wawancara

- Wawancara dengan Aca, pembeli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 15 Mei 2025, melalui pesan TikTok
- Wawancara Arina S, pembeli *mystery box live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 16 Mei 2025, melalui pesan TikTok.
- Wawancara dengan Danastri, pembeli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 16 Mei 2025, melalui pesan TikTok.

Wawancara dengan Diana, pembeli *mystery box* pada saat *live streaming*, pada tanggal 13 Mei 2025, melalui pesan WhatsApp.

Wawancara dengan Muti, pembeli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 18 Mei 2025, melalui *direct message* Instagram.

Wawancara dengan Nabila, pembeli paket *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 14 Mei 2025, melalui pesan TikTok.

Wawancara dengan Rahma, pembeli *mystery box* pada saat *live streaming*, pada tanggal 12 Mei 2025, melalui pesan WhatsApp

Wawancara dengan Tika PS, pembeli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 15 Mei 2025, melalui pesan TikTok

Wawancara dengan Tsania CM, pembeli *mystery box* pada *live streaming* TikTok Shop, pada tanggal 19 Mei 2025